

ABSTRAK

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabanjahe)

OLEH :

EDI SABANA SEMBIRING

NPM : 08.840.0232

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetahakan pembahasan tentang putusan lepas dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta alasan-alasannya. Melihat buruknya korupsi dan dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang istilah korupsi itu sendiri dan juga proses penanganannya di tingkat pengadilan. Dan bagaimana pertimbangan hakim maka dia memberikan putusan lepas dari segala tuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi terdiri dari dua pengertianya itu tindak pidana dan korupsi. Istilah "tindak pidana" adalah berasal dari istilah Belanda "Straffbaarfeitdelict". Mengacu kepada hal ini, maka seorang tersangka tindak pidana korupsi seharusnya diberi ganjaran hukuman yang setimpal, agar memberikan efek jera terhadap pelaku.

Tetapi adanya asas Tidak ada pidana jikalau tidak ada perbuatan pidana, dan lagi adanya asas praduga tak bersalah. Berlandaskan dari itu maka seorang hakim membuat suatu pertimbangan dalam menilai perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada seorang terdakwa yang dihadapkan ke ranah hukum. Dan pertimbangan hakim juga mengacu kepada pembuktian dan apakah seorang terdakwa itu memiliki alasan pembeda atau pemaaf di dalam suatu kronologis tindak pidana yang diduga diperbuat terdakwa.